

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Transaksi jual beli dengan menggunakan *akad musamma* jelas sah. Fuqoha telah mengklasifikasikan transaksi dalam berbagai bentuk, hal ini dapat dipecah menjadi transaksi penjualan dan transaksi pembelian. Pengembangan operasional penjualan sangatlah beragam dan dapat diimplementasikan dengan memilih legalitas dalam konsep fiqih muamalah, yaitu yaitu penjualan berdasarkan barang yang dibutuhkan. Artinya transaksi penjualan berdasarkan barang yang dipertukarkan. Dalam ini perdagangan terdiri dari beberapa jenis salah satunya yaitu *ba'i taqsith*. Setiap bentuk dari transaksi jual beli ini memiliki karakteristik dan syarat tersendiri yang dapat ditempatkan untuk kebutuhan trading seseorang.

Maksud penelitian ini, penulis fokus pada perdagangan dengan sistem tukar tambah barang dengan cicilan, tetapi jika barang tersebut tidak senilai maka akan dirupiahkan dan dibayar menggunakan akad *ba'i taqsith*. Syarat jual beli tersebut adalah terlihat barang, transaksi tunai.

Tukar tambah dalam masyarakat lampau (primitif) dimana uang tidak digunakan untuk mendapatkan suatu barang yang diinginkan melainkan pertukaran barang. Sekalipun praktik tukar menukar ditiadakan dan diganti dengan sistem moneter, esensi pertukaran barang dengan barang tetap bisa berlaku di masyarakat.¹

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012) 101

Dalam transaksi tukar tambah, selisih harga barang yang dipertukarkan secara efektif tidak sama. Namun membutuhkan ketentuan yang diatur, terutama berhubungan dengan harga. Dalam transaksi ini, semua pihak ikut andil atas pemberitahuan terkait kualitas serta kuantitas barang yang akan dipertukarkan tersebut.²

Untuk mencapai nominal harga yang disetujui, seorang pembeli patut menegosiasikan nominal harga yang disetujui untuk mencapai nominal harga tertentu. Oleh karena itu, harga dapat dinyatakan sebagai spesifikasi dari apa yang diminta penjual sebagai imbalan untuk mengalihkan kepemikiran atau penggunaan barang atau jasa.

Dalam negosiasi harga, penjual dan pembeli dapat dengan jelas menunjukkan kemampuan mereka untuk membayar harga yang disepakati, sehingga harga yang wajar menghindari pemaksaan atau penipuan dari salah satu pihak ke pihak lain. Oleh karena itu, memungkinkan tidak ada yang rugi, dikarenakan nilai transaksi dan nominal harga diperoleh dari proses terbuka antara penjual dengan pembeli. Dalam hal ini, Islam mengatur bagaimana pelaku ekonomi menentukan harga komoditas yang diperdagangkan. Menentukan harga suatu barang adalah menentukan nilai atau harga tertentu dari suatu barang yang harganya wajar.³

Islam telah mengklasifikasi konsep nilai barang yang adil terhadap sistem perdagangannya. Hal ini penting untuk membentuk kemauan dan

² Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 47

³ Muhammad Birusman Nuryadin, *Harga Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Mazhib Vol. IV, No. 1, Juni 2007, 98

kejujuran kedua belah pihak terhadap transaksi yang terjadi antara pembeli dan penjual. Sangat penting bahwa harga disepakati selama proses negosiasi dan tidak ada konflik kepentingan antara kedua pihak. Banyak dalam literatur fiqih, para ulama menjelaskan bahwa harga yang benar tergantung pada mekanisme pasar, tetapi jual beli selalu terpacu pada proses negosiasi.⁴

Konsumen umumnya membandingkan harga produk di satu lokasi dengan lokasi lainnya. Ini membantu memastikan kisaran harga produk dalam mekanisme pasar. Secara konseptual, merupakan tindakan yang dilakukan pembeli untuk menjelaskan nilai jual kembali produk, karena perbedaan harga antara produk di satu tempat dengan tempat lain sangat besar sehingga pembeli tidak dirugikan. Dalam transaksi bisnis, setiap pedagang dapat memilih segmen yang akan menjadi target perdagangannya, sehingga pihak pedagang dapat menyesuaikan kualitas produk segmentasi pasar yang dituju dan menjadi targetnya. Hal tersebut dapat dilakukan pihak pedagang sesuai dengan kemampuannya menghasilkan suatu produk dan kemampuan *branding*-nya sehingga disukai oleh konsumen.

Banyak pertimbangan penting untuk perdangan tersebut. Nabi bersabda dalam beberapa hadis bahwa ada barang yang hanya dapat ditukar (diperdagangkan) berdasarkan takaran atau kemiripan dengan uang tunai. Jika tidak, praktik pertukaran termasuk bunga (riba). Nabi menyebutkan beberapa nama dagang yang diharamkan karena riba, penipuan atau jual beli tidak jelas (gharar). Penjual, pembeli dan pengiriman yang sama dapat

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Terj. Abdul Hayyie alKattani dkk.), (Jakarta: Gema insani, 2011), 74.

mengakibatkan perdagangan yang selangit. Jenis penjualan atau pertukaran ini melibatkan pertukaran curang atas spesifikasi atau tidak kenormalan suatu barang setiap barang yang dipertukarkan kepada kedua belah pihak.⁵

Pelaksanaan akad *ba'i taqsith* cenderung fleksibel dan dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak sesuai kesepakatan. Salah satu segmen yang sering menggunakan akad ini adalah penyedia layanan dan jasa, khususnya sound system bekas pakai. Hal ini karena bisnis sound system memerlukan tingkat fleksibilitas yang tinggi karena banyak orang dengan tingkat ekonomi yang berbeda berbisnis di segmen sound system bekas pakai ini. Bagi sebagian orang dengan keterbatasan finansial, sound system bekas pakai menjadi alternatif untuk memiliki alat sound system dengan dana terbatas tergantung kemampuan finansial mereka. Bapak imam sebagai penjual juga mengatakan sebagai berikut:

Penjualan sound system di Kota Kediri saat ini mengalami peningkatan praktik jual beli alat sound system bekas pakai. Bentuk ini juga karena kemudahan pemilik pameran dalam menyediakan alat sound system yang diinginkan semua orang. Toko sound system menawarkan berbagai jenis penawaran jual beli alat sound system baru, tetapi tidak semua penggemar sound system cenderung menggemari alat baru. Salah satu perdagangan yang dicarai adalah hal yang menurut spesifikasi pembeli itu baik walaupun menggunakan barang yang sudah lama. Hal ini karena barang yang dibutuhkan bukan merek tetapi fungsi.⁶

Beberapa faktor mempengaruhi pertimbangan tukar tambah saat menetapkan harga sound system bekas pakai di ruang pameran, seperti kondisi barang, lama dipakai, tahun pembuatan, modifikasi dan edisi

⁵ Nur Fathoni, *Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI*, Jurnal *Economia*, Vol. IV, Edisi 1, Mei 2013. 52

⁶ Hasil wawancara Bapak Imam, Penjual Sound System, Pada 18 Desember 2022

terbatas. Kelima tersebut adalah alasan utama, dan meskipun harga belum mendapat banyak perhatian karena terlalu banyak berubah secara relatif, pedomannya tetap pada kisaran harga umum pasaran sound system seperti desibel (alat ukur suara). Sebelum harga finalisasi, penjual kemudian melihat kondisi barang yang diperdagangkan dan menyatakan selisih harga yang harus dibayar pembeli untuk menutup harga sound system yang lebih rendah agar nilainya tidak berubah, tetapi barang lama belum tentu murah. Perjanjian dilaksanakan seperti dijelaskan diatas, dengan menetapkan harga, dan jika pembeli tidak puas dengan harga, negoisasi harga dilakukan dengan kedua belah pihak menetapkan harga.

Berdasarkan data penulis yang didapatkan, wawancara oleh Bapak Dodik:

Penjual saat menentukan harga sound system untuk pembeli beberapa harga dibawah harga pasar standar untuk ditetapkan oleh toko sound system. Hal ini dilakukan agar toko sound system menerima keuntungan dan menanggung biaya serta resiko yang timbul dari transaksi tersebut. Dilihat dari pendapatan, dalam praktik jual beli ini, tukar tambah membawa kenaikan harga yang tidak wajar, sehingga pembeli merasa dirugikan.⁷

Tukar tambah membuat sound system merasa dirugikan. Ketika seseorang ingin menukar alat sound system dengan model lain, harga jual tersebut turun drastis dari harga pasar sebenarnya. Situasi ini membuat pembeli percaya bahwa telah dirugikan.

Signifikan perbedaan harga tidak menghentikan pembeli untuk bertukar dengan sound system kedua. Hal ini dikarenakan pembeli sangat

⁷ Hasil wawancara Bapak Dodik, Pembeli Sound System, Pada 24 Desember 2022

membutuhkan alat sound system tersebut, dan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh penjual. Oleh karena itu, beberapa penjelasan diatas menempatkan pembeli pada dilema kerugian sepihak dalam perdagangan sound system yang menjadi masalah serius.

Berbagai hal yang umumnya berlaku bagi pembeli sound system ini adalah mereka menganggap masalah kredit itu mudah. Beberapa orang bahkan membeli sound system secara kredit bukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak mereka, tetapi untuk memperluas harta benda mereka dan menempatkan diri pada posisi yang sama dengan orang lain, salah satunya untuk memperbaiki bisnis. Berpikir bahwa kredit itu mudah didapatkan menyebabkan seseorang menjadi stagnan dan menunda pembayaran pengangsuran yang telah disetujui sebelumnya, atau mungkin menyebabkan orang lain kehilangan asetnya.

Masyarakat telah memilih beberapa pilihan pembayaran secara berkala yang sesuai dengan kebutuhannya. Para pembisnis sound system merupakan salah satu yang memiliki pemasukan kurang jelas tetapi dalam jumlah besar. Dalam hal ini pembisnis sound system memiliki kesempatan yang luas untuk menggunakan cara tukar tambah dan membayar kekurangan harga tersebut dengan pembayaran berangsur.

Jual beli dengan akad *ba'i taqsih* merupakan jual beli yang dilakukan dengan cara diangsur. Dalam hal ini penjualan tersebut digunakan dalam pertukaran sound system bekas pakai. Penjual dan pembeli harus transparan dalam memberitau spesifikasi barang yang akan ditransaksikan, serta transparan dalam harga. Setelah kedua belah pihak sepakat maka akan

ditanggihkan pembayaran secara cicilan. Dari pihak pembeli menambahkan bahwa dalam akad tersebut tidak terdapat unsur paksaan, semua dilakukan sesuai dengan perjanjian awal yang dilakukan antara penjual dan pembeli.

Proses pembayaran dalam hal ini dilakukan secara berkala dengan waktu yang ditentukan, dengan ini sangatlah mempermudah pembeli mendapatkan sound system yang diinginkan. Pembayaran berkala tersebut dilakukan dengan persetujuan antara penjual dengan pembeli. Dilihat dari proses pembayaran tersebut ada beberapa pembeli yang telat dalam proses pengangsuran.

Proses pembayaran secara berkala tersebut hanya sebatas lisan, seperti kekurangan dengan jumlah yang telah dihitung harus lunas dalam waktu tiga bulan dan lima kali pembayaran. Dalam hal ini pembayaran sebanyak lima kali tersebut tidak ditentukan jarak hari atau minggu tetapi harus lunas dalam lingkup tiga bulan tersebut. Penundaan pembayaran yang sering terjadi tersebut tidak membuat penjual menutup kemungkinan untuk menyerahkan barang yang dimilikinya kepada pembeli. Akan tetapi jika pembayaran yang dilakukan tersebut selama kurun waktu yang telah ditentukan belum lunas, maka akan dilakukan kesepakatan kembali antara penjual dan pembeli, seperti menganggap hangus pembayaran yang telah dilakukan sebelumnya.

Hal ini sejalan dengan hukum Islam yang mengungkapkan bahwasannya ketidak sanggupannya pembayaran yang dilakukan pembeli

terhadap penjual maka cicilan yang telah dibayar di anggap hangus dan memungkinkan barang yang telah dimiliki akan ditarik kembali.⁸

Seperti halnya yang terjadi dalam Wijaya Audio. Jual beli dengan *ba'i taqsith* dilakukan oleh penjual dan pembeli. Pembeli telah bersepakat kepada penjual bahwasannya kekurangan pembayaran akan lunas sesuai akad yang dilaksanakan. Ketika seorang pembeli melakukan penundaan pembayaran dikarenakan sound system tersebut mendesak harus ditukarkan dengan milik penjual dan memiliki kebutuhan yang sangat mendesak sehingga perlu ditunda untuk pembayaran. Keterlambatan pembayaran tersebut dapat menimbulkan resiko penjualan bagi penjual.

Ba'i Taqsith berbeda bentuknya dengan *qardh*, berbunga yang hukumnya haram menurut kesepakatan para ulama', baik pembiayaan satu badan usaha maupun bentuk pinjaman kepada perseorangan untuk tujuan konsumsi.⁹

Namun ulama fiqih berbeda pendapat mengenai jual beli secara cicilan. Persoalan hukum yang dipereliskahkan mengerucut pada kekhawatiran akan munculnya riba dalam jual beli cicilan tersebut. Para ulama berpendapat jual beli dengan pembayaran berangsur adalah salah satu sebab munculnya riba dalam jual beli. Penundaan identik dengan harga yang dinaikkan. Harga barang menjadi mahal manakala dijual dengan cicilan atau pembayaran tunda. Dalam pembayaran tunda ada tanggungan. Dalam

⁸ Sulaiman bin Umar bin Muhammad, *Al-Bujairomi 'Ala AL-Manhaj*, II/210

⁹ Yusuf Al Subayli, *Fiqih Perbankan Syariah (Pengantar Fiqih Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Moderen)*, (Riyadh), 61

persoalan tanggungan dalam jual beli inilah para ulama berpendapat ada praktik riba di dalamnya. Secara umum, para ulama terbagi menjadi dua kelompok dalam menanggapi hukum jual beli cicilan.

Pertama, ulama yang menolak. Mereka menyimpulkan tambahan harga pada barang dengan imbalan pengunduran pembayaran adalah riba, oleh karenanya haram.

Kedua, ulama yang menerima. Mereka menyimpulkan tambahan harga pada barang yang dijual secara cicilan bukan riba, oleh karenanya halal.¹⁰

Meskipun demikian, hakikat membeli barang secara kredit adalah membeli barang dengan cara cicilan. Cicilan tidak dianjurkan dalam syariat Islam kecuali seseorang sangat membutuhkan barang tersebut dan ia merasa mampu melunasinya. Maka tidak dianjurkan seorang muslim untuk membeli barang yang bukan kebutuhan pokok secara cicilan.

أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى
أَجَلٍ ، وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi secara tidak tunai (utang), lalu beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan gadaian berupa baju besi” (HR. Bukhari no. 2068 dan Muslim no. 1603).¹¹

Dalam riwayat diatas, Rasulullah SAW, berhutang untuk menurupi kebutuhan pokoknya yaitu mendapatkan bahan makanan untuk diri dan

¹⁰ A1-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, Maktabah Usaha Keluarga, Semarang

¹¹ HR. Bukhari no. 2068 dan Muslim no. 1603

keluarganya, bukan untuk barang mewah. Sungguh bertolak belakang sikap Nabi SAW. dengan sikap sebagian orang muslim yang terlalu mudah membeli barang secara cicilan.

Permasalahan tersebut membuat penulis ingin menggali lebih dalam untuk memastikan bahwa transaksi tukar tambah antara pembeli dan penjual sound system dilakukan dengan baik tanpa menimbulkan unsur kerugian atau keuntungan sepihak. Oleh karena itu, penulis mendalami lebih jauh dengan menformat judul:

“IMPLEMENTASI AKAD *BA’I TAQSITH* PADA JUAL BELI TUKAR TAMBAH SOUND SYSTEM BEKAS PAKAI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (WIJAYA AUDIO CAMPUREJO KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, agar analisis dan penyajian data mengarah pada masalah yang diinginkan, penulis membuat rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana praktik *ba’i taqsith* pada jual beli tukar tambah sound system bekas pakai di Wijaya Audio Campurejo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembayaran dalam jual beli tukar tambah sound system bekas pakai di Wijaya Audio Campurejo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang harus diarahkan agar lebih mudah dalam melakukan penelitian, tujuan tersebut antara lain:

1. Mengetahui praktik *ba'i taqsith* pada jual beli tukar tambah sound system bekas pakai di Wijaya Audio Campurejo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.
2. Mengetahui hukum Islam terhadap penundaan pembayaran dalam jual beli tukar tambah sound system bekas pakai di Wijaya Audio Campurejo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua kategori manfaat yang bisa diperoleh dalam analisis dan penyajian data dalam implementasi akad *ba'i taqsith* pada jual beli tukar tambah sound system bekas pakai. Manfaat ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang jual beli tukar tambah yang mengikuti perkembangan zaman, dan membantu masyarakat umum lebih memahami permasalahan yang terdapat dalam akad *ba'i taqsith*, serta mengambil tinjauan hukum Islam sebagai kajian hukum yang nantinya menjadi pertimbangan hukum dalam praktek jual beli tukar tambah. Dan akad dapat dilakukan dengan cara tidak merugikan salah satu pihak.

2. Manfaat Praktis

Kajian ini diharapkan dapat menghasilkan inisiatif baru bagi pembaca dan khalayak serta dapat memberikan masukan bagi peneliti.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan hukum ekonomi syariah dalam bidang jual beli tukar tambah yang disudutkan pada akad *ba'i taqsith* khususnya dalam bidang sound system bekas pakai.

b. Kegunaan secara praktis

1) Bagi peneliti

Penelitian ini memberikan wawasan baik bagi peneliti tentang bagaimana cara yang benar menggunakan akad *ba'i taqsith* dalam jual beli tukar tambah sound system bekas pakai, selain itu juga menambah wawasan peneliti tentang masalah yang terjadi dalam akad jual beli tersebut.

2) Bagi masyarakat

Semoga penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan oleh masyarakat yang notabnya sebagai penggemar sound system ketika berkehendak melakukan jual beli tukar tambah dan menambah informasi yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya para penggemar sound sytem untuk lebih teliti dan kritis dalam melakukan kegiatan jual beli.

3) Bagi akademik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangsih yang berharga dan tambahan informasi bagi pemilik ilmu, khususnya tentang jual beli tukar tambah yang menggunakan akad *ba'i taqsith*.

4) Bagi pembaca

Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada pembaca tentang hukum ekonomi syariah, khususnya tentang kasus jual beli tukar tambah yang menggunakan akad *ba'i taqsith* pada alat sound system bekas pakai, serta menambah wawasan dalam pembuatan karya tulis ilmiah selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Tujuan utama dari penelitian terdahulu adalah untuk menemukan topik yang dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya dan untuk memastikan bahwa penelitian tersebut tidak tumpang tindih. Penelusuran beberapa referensi yang dihasilkan oleh penulis mengungkapkan banyak hasil penelitian sebelumnya dan ilmiah tentang “Implementasi Akad Ba’i Taqsith Pada Jual Beli Tukar Tambah Sound System Bekas Pakai Ditinjau Dari Hukum Islam (Wijaya Audio Campurejo Kecamatan Mojojoto Kota Kediri)”, yang penelitian sebelumnya hanya secara tidak langsung mempertimbangkannya dalam konteks lain. Namun demikian, ada beberapa karya ilmiah serupa;

Pertama, pada tahun 2021 terdapat sebuah penelitian yang berjudul “Sistem Tukar Tambah Pada Transaksi Jual Beli Mobil Secound Dalam Perspektif Akad Bai’ Muqobahah (Suatu Penelitian pada Showroom di Banda Aceh)” yang diteliti oleh saudari Asma Nadia Putri dari Universitas Negeri Islam Ar-Raniry Banda Aceh. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa system tukar menukar barang dilakukan dengan suka sama suka yakni dilaksanakan dengan persetujuan antara penjual dan pembeli. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kajian yang mengangkat tukar menukar barang. Perbedaannya ialah penulis terdahulu meneliti system tukar tambah yang barangnya tidak senilai dan mengakibatkan kerugian sebelah pihak, sedangkan penulis meneliti tukar tambah yang nominalnya tidak senilai tetapi akan ditutup dengan sejumlah uang.¹²

Kedua, saudari Umami Kalsum dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2018 melakukan sebuah penelitian yang berjudul “*Presepsi Masyarakat Terhadap Bai’ Taqsith Ditinjau Dari Konsep Utang Dalam Hukum Islam*”. Dalam penelitian ini peneliti menemukan perbedaan kognitif antara yang melakukan transaksi kredit dengan tidak. Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu terdapat sama-sama mengkaji tentang bai’ Taqsith menurut hukum Islam yang berkaitan dengan jual beli. Perbedaannya yaitu terletak pada objek yang diteliti, penulis terdahulu meneliti barang tersier (mewah) sedangkan penulis meneliti

¹² Asma Nadia Putri, *Sistem Tukar Tambah Pada Transaksi Jual Beli Mobil Secound Dalam Perspektif Akad Bai’ Muqobadhah*, (Skripsi SH, Universitas Negeri Islam Ar-Raniry Banda Aceh, 2021)

barang yang termasuk kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan hidup seseorang.¹³

Ketiga, tahun 2019 penelitian dilakukan oleh Yulisa Safitri dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran pada Sistem Pesanan dalam Jual Beli Istishna”. Dalam penelitian ini mengungkapkan jual beli dengan cara pemesanan terlebih dahulu dan pembayaran dengan cara cicilan dan ketika barang yang dipesan tersebut sudah selesai maka akan dilaksanakan pelunasan terhadap barang yang dipesan, tetapi ada beberapa pembeli yang melakukan penundaan atas pembayaran tersebut. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama permasalahannya tentang penundaan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli. Perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu tidak membolehkan penundaan pembayaran dikarenakan melanggar akad yang telah dilakukan, sedangkan penulis yang dikaji penulis diperbolehkan penundaan pembayaran dikarenakan dhorurot sehingga diperbolehkan penundaan pembayaran.¹⁴

¹³ Ummi Kalsum, *Perseps Masyarakat Terhadap Bai' Taqsith Ditinjau Dari Konsep Utang Dalam Hukum Islam*, (Skripsi SH, Universitas Islam Negri Ar- Raniry, 2018)

¹⁴ Yulisa Safitri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Pada Sistem Pemesanan Dalam Jual Beli Istishna” (Skripsi SH, Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2019)